



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HASAN JASING alias PAPA LITA**
Tempat Lahir : Kabalutan
Umur/Tgl. : 40 Tahun /1 Juli 1983

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun 3 Desa Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una-
una
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
2. Nama Lengkap : **MELKI M. LABURUNGA alias MELKI**
Tempat Lahir : Kabalutan
Umur/Tgl. : 19 Tahun / 5 september 2004

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun 3 Desa Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una-
una
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Hakim PN Poso sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Poso Perpanjangan oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Nafi Ruslan S. Patau, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 144/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN JASING alias PAPA LITA dan MELKI M. LABURUNGA alias MELKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/ atau pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HASAN JASING alias PAPA LITA dan MELKI M. LABURUNGA alias MELKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit perahu kayu tanpa nama
- 2 (dua) Unit Mesin Katinting merek Proguip, 25 PK
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) Roll Selang Kompresor
- 2 (dua) Buah Kacamata Selam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Katak
- 2 (dua) Pasang Sarung Tangan
- 1 (satu) Roll Kabel
- 5 (lima) Buah Jaring pengumpul ikan
- 2 (dua) Buah Dayung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa HASAN JASING alias PAPA LITA dan MELKI M. LABURUNGA alias MELKI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa para terdakwa Hasan Jasing alias Papa Lita dan Melki M. Laburunga alias Melki pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di perairan di Tanjung Uting pada posisi titik koordinat S 0°25'05.6208", E 122°08'44.214". Desa Pautu Kecamatan. Talatako Kabupaten Tojo Una-una atau setidak-tidaknya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 715 (WPP RI 715), atau setidaknya di masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)" Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024, saat anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yaitu Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya melakukan giat patroli di perairan di Tanjung Uting Desa Pautu Kecamatan. Talatako Kabupaten Tojo Una-una. Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya mendengar suara mesin ketinting dan melihat sebuah perahu yang diawaki oleh terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga. Karena merasa curiga, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya lalu mendekati perahu tersebut. Namun melihat hal ini, terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga menambah kecepatan mesin perahunya dan berusaha melarikan diri, sehingga Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya kemudian melakukan pengejaran. Dimana saat pengejaran berlangsung, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya melihat terdakwa Hasan Jasing membuang sesuatu barang/benda ke laut. Selanjutnya setelah beberapa lama melakukan pengejaran, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya berhasil menghentikan laju perahu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga dimana diantara barang – barang yang ada pada para Terdakwa, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya mendapati alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berupa 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK, lalu Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya menangkap para terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga serta mengamankan barang bukti :

- 1 (satu) Unit perahu kayu tanpa nama
- 2 (dua) Unit Mesin Katinting merek Proguip, 25 PK
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK
- 2 (dua) Roll Selang Kompresor
- 2 (dua) Buah Kacamata Selam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Katak
- 2 (dua) Pasang Sarung Tangan
- 1 (satu) Roll Kabel
- 5 (lima) Buah Jaring pengumpul ikan
- 2 (dua) Buah Dayung



- Dihadapan Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya mengakui terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga mengakui berangkat melaut dengan tujuan akan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sebelum para Terdakwa berangkat melaut, Terdakwa Melki M. Laburunga bertugas untuk menyiapkan dan menaikkan kedalam perahu berbagai perlengkapan untuk menangkap ikan menggunakan bom seperti kabel, baterai, kacamata selam, sepatu katak, bundre (jaring pengumpul ikan) dan 2 (dua) buah bom. Sedangkan mesin kompressor sudah berada di dalam perahu yang digunakan oleh terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga. Kemudian dengan berbekal 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor juga 2 (dua) buah bom berikut kabel dan batereinya didalam perahu, Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga berangkat melaut ke perairan di Tanjung Uting Desa Pautu Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una. Sesampai di perairan tersebut, saat akan mulai melakukan penangkapan ikan ,Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melihat ada kapal mendekat kearah perahu yang mereka Terdakwa gunakan. Karena ketakutan, Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melarikan diri menjauh dari kapal yang diawaki anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng diantaranya Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya tersebut. Namun kapal Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng tetap mengejar para Terdakwa. kemudian dalam pengejaran tersebut, Terdakwa Hasan Jasing membuang 2 (dua) buah bom berikut kabel dan batereinya kedalam laut. Sehingga akhirnya anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng berhasil menghentikan laju perahu yang dipakai Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, lalu saat Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya melakukan pemeriksaan, para Saksi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor berada didalam perahu yang digunakan Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga. Kemudian Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga ditangkap dan diamankan beserta barang bukti.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



Atau

Dakwaan kedua

Bahwa para terdakwa Hasan Jasing alias Papa Lita dan Melki M. Laburunga alias Melki pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di perairan di Tanjung Uting pada posisi titik koordinat. S 0°25'05.6208", E 122°08'44.214". Desa Pautu Kecamatan. Talatako Kabupaten Tojo Una-una atau setidak-tidaknya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 715 (WPP RI 715), atau setidaknya di masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/ atau pembudi daya-ikan kecil"* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024, saat anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yaitu Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya melakukan giat patroli di perairan di Tanjung Uting Desa Pautu Kecamatan. Talatako Kabupaten Tojo Una-una. Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya mendengar suara mesin ketinting dan melihat sebuah perahu yang diawaki oleh terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga. Karena merasa curiga, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya lalu mendekati perahu tersebut. Namun melihat hal ini, terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga menambah kecepatan mesin perahunya dan berusaha melarikan diri, sehingga Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya kemudian melakukan pengejaran. Dimana saat pengejaran berlangsung, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya melihat terdakwa Hasan Jasing membuang sesuatu barang/benda ke laut. Selanjutnya setelah beberapa lama melakukan pengejaran, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya berhasil menghentikan laju perahu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga dimana diantara barang – barang yang ada pada para Terdakwa, Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya mendapati alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berupa 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK, lalu Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya menangkap para terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga serta mengamankan barang bukti :

- 1 (satu) Unit perahu kayu tanpa nama
 - 2 (dua) Unit Mesin Katinting merek Proguip, 25 PK
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK
 - 2 (dua) Roll Selang Kompresor
 - 2 (dua) Buah Kacamata Selam
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Katak
 - 2 (dua) Pasang Sarung Tangan
 - 1 (satu) Roll Kabel
 - 5 (lima) Buah Jaring pengumpul ikan
 - 2 (dua) Buah Dayung
- Dihadapan Saksi Rasid dan saksi Arief Wijayamengakui terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga mengakui berangkat melaut dengan tujuan akan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sebelum para Terdakwa berangkat melaut, Terdakwa Melki M. Laburunga bertugas untuk menyiapkan dan menaikkan kedalam perahu berbagai perlengkapan untuk menangkap ikan menggunakan bom seperti kabel, baterai, kacamata selam, sepatu katak, bundre (jaring pengumpul ikan) dan 2 (dua) buah bom. Sedangkan mesin kompressor sudah berada di dalam perahu yang digunakan oleh terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga. Kemudian dengan berbekal 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor juga 2 (dua) buah bom berikut kabel dan batereinya didalam perahu, Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga berangkat melaut ke perairan di Tanjung Uting Desa Pautu Kecamatan. Talatako Kabupaten Tojo Una-una. Sesampai di perairan tersebut, saat akan mulai melakukan penangkapan ikan ,Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melihat ada kapal mendekat kearah perahu yang mereka Terdakwa gunakan. Karena ketakutan, Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melarikan diri menjauh dari kapal yang diawaki anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng diantaranya Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya tersebut. Namun kapal Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng tetap mengejar para Terdakwa. kemudian dalam pengejaran tersebut, Terdakwa Hasan Jasing membuang 2 (dua) buah bom berikut kabel dan batereinya kedalam laut. Sehingga akhirnya anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng berhasil menghentikan laju perahu yang dipakai



Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, lalu saat Saksi Rasid dan saksi Arief Wijaya melakukan pemeriksaan, para Saksi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor berada didalam perahu yang digunakan Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga. Kemudian Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga ditangkap dan diamankan beserta barang bukti.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 100 B jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RASID, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Tanjung Uting perairan Desa Pautu Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una tepatnya pada titik koordinat S 0°25'05.6208", E 122°08'44.214";
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melaksanakan tugas dan melihat Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga sedang melakukan penangkapan ikan sehingga kapal yang digunakan oleh saksi mendekat kearah perahu yang para Terdakwa gunakan, akan tetapi ketika perahu saksi mendekat, Para Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melarikan diri menjauh dari kapal yang diawaki oleh saksi dan saksi Arief Wijaya sebagai anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng kemudian kami mengejar para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dalam pengejaran tersebut, Terdakwa Hasan Jasing membuang 2 (dua) buah bom berikut kabel dan batereinya ke dalam laut dan dalam pengejaran tersebut akhirnya kami berhasil menghentikan laju perahu yang dipakai Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, lalu saat Saksi dan saksi Arief Wijaya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kami menemukan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor berada didalam perahu yang digunakan Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, sedangkan bom ikan telah dibuang oleh Para Terdakwa ke laut, lalu kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Kantor;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, mereka menyatakan bahwa yang merakit atau membuat bahan peledak tersebut adalah Terdakwa Hasan Jasing sedangkan Terdakwa Melki hanya membantu menaikkan bahan peledak tersebut keatas kapal;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah sering menangkap ikan dengan menggunakan bom;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARIEF WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bom/bahan peledak;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Tanjung Uting perairan Desa Pautu Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una tepatnya pada titik koordinat S 0°25'05.6208", E 122°08'44.214";

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama RASID;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melaksanakan tugas dan melihat Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga sedang melakukan penangkapan ikan sehingga kapal yang digunakan oleh saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat ke arah perahu yang para Terdakwa gunakan, akan tetapi ketika perahu saksi mendekat, Para Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melarikan diri menjauh dari kapal yang diawaki oleh saksi dan saksi Rasid sebagai anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng kemudian kami mengejar para Terdakwa dan dalam pengejaran tersebut, Terdakwa Hasan Jasing membuang 2 (dua) buah bom berikut kabel dan batereinya ke dalam laut dan dalam pengejaran tersebut akhirnya kami berhasil menghentikan laju perahu yang dipakai Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, lalu saat Saksi dan saksi Rasid melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kami menemukan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor berada didalam perahu yang digunakan Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, sedangkan bom ikan telah dibuang oleh Para Terdakwa ke laut, lalu kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Kantor;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, mereka menyatakan bahwa yang merakit atau membuat bahan peledak tersebut adalah Terdakwa Hasan Jasing sedangkan Terdakwa Melki hanya membantu menaikkan bahan peledak tersebut ke atas kapal;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah sering menangkap ikan dengan menggunakan bom;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di depan persidangan yang bernama:

3. Ahli MUSLIHUDIN, Sp.i., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ketentuan yang mengatur tentang usaha perikanan adalah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat



panangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

- Ahli menerangkan bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang – undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- Ahli menerangkan bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang atau digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah, tempat cari makan dan berfungsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredam gelombang laut, dan terhadap organ lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lafanya ikut mati.

- Ahli menerangkan bahwa “ bahan peledak “merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang untuk digunakan menangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 point ke-11 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

- Ahli menerangkan bahwa perairan Tanjung Uting wilayah Desa Pautu Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una Prov. Sulteng merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP 715).

- Ahli menerangkan bahwa Pejabat penyidik yang berwenang melakukan untuk memproses penyidikan dibidang perikanan yaitu PPNS Perikanan dan POLRI dan untuk AL (Angkatan laut) diwilayah ZEEI.

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HASAN JASING alias PAPA LITA dan terdakwa MELKI M. LABURUNGA alias MELKI yang telah membawa BAHAN PELEDAK dan membawa

- Ahli menerangkan alat bantu penangkapan ikan jenis KOMPRESSOR diatas kapal penangkap ikan tersebut merupakan alat dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71 / PERMEN-KP / 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang dan dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh nelayan kecil maka sanksinya adalah Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 tahun 2022 yang ditetapkan menjadi UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

- Ahli menerangkan bahwa Sanksi terhadap pelaku yang telah membawa bahan peledak dan kompressor diatas kapal penangkap ikan dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh nelayan kecil maka sanksinya adalah Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 tahun 2022 yang ditetapkan menjadi UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Melki Laburunga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Tanjung Uting perairan Desa Pautu Kec. Talatako Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Saksi Rasid dan Saksi Arief Wijaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Melki Laburunga;
- Bahwa pada waktu kami ditangkap, kami belum menggunakan bahan peledak tersebut, karena telah dikejar oleh Polairud yakni Saksi Rasid dan Saksi Arief Wijaya;
- Bahwa bahan peledak yang kami gunakan pada saat itu adalah bom botol yang kami siapkan ada 2 (dua) botol, akan tetapi bom tersebut sudah kami buang ke laut pada waktu kami dikejar oleh Polisi;
- Bahwa kami sudah sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom dan sudah kami lakukan sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa HASAN JASING, dan bahannya dari pupuk merk Cantik yang didapatkan dengan cara membeli dari toko Indah Jaya di Jayabakti Kec. Pagimana Kab. Banggai. Sedangkan untuk korek kayu, minyak tanah, baterai, kabel, balon senter, balon tiup, benang dan karet gelang didapatkan dengan cara membeli dari kios di Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan bersama dengan Terdakwa HASAN JASING;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Tanjung Uting perairan Desa Pautu Kec. Talatako Kab. Tojo Una-Una;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah Saksi Rasid dan Saksi Arief Wijaya sebagai Polisi Airud;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan ikan pada waktu itu dengan menggunakan bom yang dirakit oleh Terdakwa Hasan Jasing, dan bom botol yang kami siapkan ada 2 (dua) botol, akan tetapi bom tersebut belum sempat kami gunakan dan sudah kami buang ke laut pada waktu kami dikejar oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa Hasan Jasing yang merakit bom ikan tersebut, sedangkan Terdakwa hanya membantu Terdakwa Hasan Jasing;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit perahu kayu tanpa nama
- 2 (dua) Unit Mesin Katinting merek Proguip, 25 PK
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK
- 2 (dua) Roll Selang Kompresor
- 2 (dua) Buah Kacamata Selam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Katak
- 2 (dua) Pasang Sarung Tangan
- 1 (satu) Roll Kabel
- 5 (lima) Buah Jaring pengumpul ikan
- 2 (dua) Buah Dayung

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Tanjung Uting perairan Desa Pautu Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una tepatnya pada titik koordinat S 0°25'05.6208", E 122°08'44.214", telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA selaku Polisi Air dan Udara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa awalnya Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA selaku Polisi Air dan Udara sedang melaksanakan tugas dan kemudian melihat Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA selaku Polisi Air dan Udara dengan menggunakan Kapal Patroli mendekat ke arah perahu yang Para Terdakwa gunakan, akan tetapi ketika perahu Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA mendekat, Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melarikan diri menjauh dari kapal yang diawaki oleh Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA sebagai anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng, kemudian Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA mengejar Para Terdakwa dan dalam pengejaran tersebut Terdakwa Hasan Jasing membuang 2 (dua) buah bom berikut kabel dan baterainya ke dalam laut dan dalam pengejaran tersebut akhirnya laju perahu yang digunakan oleh Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga berhasil dihentikan, lalu saat Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor berada didalam perahu yang digunakan Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, sedangkan bom ikan telah dibuang oleh Para Terdakwa ke laut, lalu kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa HASAN JASING, dengan menggunakan pupuk merk Cantik yang didapatkan dengan cara membeli dari toko Indah Jaya di Jayabakti Kec. Pagimana Kab. Banggai. Sedangkan untuk korek kayu, minyak tanah, baterai,

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel, balon senter, balon tiup, benang dan karet gelang didapatkan dengan cara membeli dari kios di Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka ke-14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama HASAN JASING alias PAPA LITA dan MELKI M. LABURUNGA alias MELKI;

Menimbang, bahwa identitas dari kedua orang laki-laki yang dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang” adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alteratif, yaitu perbuatan memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menjelaskan bahwa “Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Tanjung Uting perairan Desa Pautu Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una tepatnya pada titik koordinat S 0°25'05.6208”, E 122°08'44.214”, telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA selaku Polisi Air dan Udara. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA selaku Polisi Air dan Udara sedang melaksanakan tugas dan kemudian melihat



Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA selaku Polisi Air dan Udara dengan menggunakan Kapal Patroli mendekat ke arah perahu yang Para Terdakwa gunakan, akan tetapi ketika perahu Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA mendekat, Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga melarikan diri menjauh dari kapal yang diawaki oleh Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA sebagai anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng, kemudian Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA mengejar Para Terdakwa dan dalam pengejaran tersebut Terdakwa Hasan Jasing membuang 2 (dua) buah bom berikut kabel dan batereinya ke dalam laut dan dalam pengejaran tersebut akhirnya laju perahu yang digunakan oleh Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga berhasil dihentikan, lalu saat Saksi RASID dan Saksi ARIEF WIJAYA melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK beserta 2 (dua) Roll Selang Kompresor berada didalam perahu yang digunakan Terdakwa Hasan Jasing dan Terdakwa Melki M. Laburunga, sedangkan bom ikan telah dibuang oleh Para Terdakwa ke laut, lalu kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

menimbang, bahwa yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa HASAN JASING, dengan menggunakan pupuk merk Cantik yang didapatkan dengan cara membeli dari toko Indah Jaya di Jayabakti Kec. Pagimana Kab. Banggai. Sedangkan untuk korek kayu, minyak tanah, baterai, kabel, balon senter, balon tiup, benang dan karet gelang didapatkan dengan cara membeli dari kios di Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah memiliki, menguasai dan membawa alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan berupa bom ikan yang dirakit oleh Terdakwa Hasan Jasing yang akibat dari penggunaan bom tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Kabupten Tojo Una-Una, sehingga dengan berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Kabupaten Tojo Una-Una yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peran dari Terdakwa Hasan Jasing sebagai perakit dan pemilik bahan peledak tersebut, sedangkan Terdakwa Melki berperan sebagai pembantu dari Terdakwa Hasan Jasing ketika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kompresor, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) Unit perahu kayu tanpa nama;
- 2 (dua) Unit Mesin Katinting merek Proguip, 25 PK;
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK;

Adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka akan ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 2 (dua) Roll Selang Kompresor
- 2 (dua) Buah Kacamata Selam

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Sepatu Katak
- 2 (dua) Pasang Sarung Tangan
- 1 (satu) Roll Kabel
- 5 (lima) Buah Jaring pengumpul ikan
- 2 (dua) Buah Dayung

Adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak ekosistem laut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HASAN JASING** Alias **PAPA LITA** dan Terdakwa II. **MELKI M. LABURUNGA** Alias **MELKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan memiliki, menguasai dan membawa alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia* "; sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit perahu kayu tanpa nama
 - 2 (dua) Unit Mesin Katinting merek Proguip, 25 PK
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor Merek Honda 5,5 PK

Agar dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Roll Selang Kompresor
- 2 (dua) Buah Kacamata Selam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Katak
- 2 (dua) Pasang Sarung Tangan
- 1 (satu) Roll Kabel
- 5 (lima) Buah Jaring pengumpul ikan
- 2 (dua) Buah Dayung

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Welly Andriansyah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pso



Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos., SH.